



Research Paper

Analysis of Law No. 39 of 2007 Concerning Amendments to The Law on Excise to Protect Lives (Hifz Annafs) on The Discourse on The Imposition of Customs Duties on Sweetened Packaged Beverage Products

Heru Susanto^a

^a Islamic Faculty of UIN Datokarama Palu

Corresponding email: heruiain@gmail.com



ARTICLE INFO

Keywords:

Hifdzun al Nafs, Sweetened, maqasid shariah, Law, Customs

Article history:

Received: 2023-06-20

Revised 1: 2024-08-22

Accepted: 2024-08-23

Available online: 2024-08-23

To cite in APA style:

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the discourse on the imposition of customs duties on sweetened packaged beverage products in the perspective of hifdz annafs.

The research method uses qualitative research with a literature review approach. The literature review was analyzed descriptively.

The results of the study show that increasing the customs tax on sugary drinks from Al-Nafs (protecting the soul), is a benefit because consuming sweetened packaged drinks can cause harm in the soul in the long term. Thus, the imposition of customs duties on sweetened packaged drinks is included in the category of hifz an-nafs (nourishing the soul).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Introduction

Cukai merupakan sumber penerimaan, secara umum ada dua faktor yang sangat signifikan mempengaruhi penerimaan cukai yakni produksi dan tarif cukai karena dua faktor yang berperan langsung dalam penerimaan cukai. Namun, terdapat faktor- faktor turunan lainnya yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut: Secara internal (undercontrol variables), yaitu kebijakan di bidang cukai (kenaikan tarif dan harga jual eceran), adanya kondisi pencegahan atas dampak diterbitkannya kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau, dan intensitas penindakan di bidang cukai. Secara eksternal (uncontrolled variables), yaitu dari permintaan pasar, daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, ketentuan di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya (Murwani et al., 2020).

Rencana pemerintah untuk dapat melakukan ekstensifikasi barang kena cukai bisa dilakukan karena masih terdapat ruang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Wacana ekstensifikasi yang lama diajukan adalah pengenaan cukai pada minuman berkarbonasi karena memenuhi sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007. Tapi sangat disayangkan bila ekstensifikasi barang kena cukai hanya diterapkan pada minuman berkarbonasi. Hasil yang lebih relevan dapat diperoleh apabila cukai diterapkan untuk seluruh minuman berpemanis. Data Kementerian Perindustrian tahun 2020, menunjukkan bahwa penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mencapai 85,7, sedangkan sisanya merupakan penjualan minuman ringan berpemanis.

Indonesia menempati urutan ketiga dalam konsumsi minuman berpemanis di Asia Tenggara yaitu sebesar 20,23 liter per orang. Menurut data Riskesdas Kementerian Kesehatan dalam penelitian (Ferretti & Mariani, 2019) menyebutkan bahwa 30,22 persen orang mengkonsumsi lebih dari 1 sampai 6 kali per minggu minuman berpemanis dan hanya 8,51 persen orang mengkonsumsi minuman berpemanis kurang dari 3 kali per bulan. Tingginya konsumsi minuman berpemanis ini berisiko pada terjadinya penyakit diabetes melitus terutama diabetes tipe 2. Berdasarkan International Diabetes Federation, Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara pengidap diabetes tertinggi dengan prevalensi sebesar 6,2 persen, artinya lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes. Selain diabetes, minuman berpemanis juga berpotensi menyebabkan obesitas. Menurut ahli gizi, konsumsi minuman berpemanis telah menyumbang pada peningkatan penderita obesitas di Indonesia. Data Riskesdas mencatat bahwa tren masalah obesitas pada orang dewasa di Indonesia sebesar 35,4 persen pada 2018.

Sama halnya dengan ini, obesitas pada anak juga mengalami peningkatan, satu dari lima anak usia sekolah dan satu dari tujuh remaja Indonesia mengalami obesitas. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun kajian literatur tentang "Analisis Undang- Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang- Undang Tentang Cukai Dalam Upaya Perlindungan Jiwa (Hifz Annafs) Terhadap Wacana

Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis”.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai sumber penerimaan dan pengontrol barang konsumen dengan memperluas barang kena cukai pada minuman kemasan berpemanis. Wacana obyek cukai mulai dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bulan oktober 1998 dengan menambah barang sebagai obyek cukai, minuman ringan adalah salah satu alternatif yang diwacanakan. Tapi hingga sekarang Pemerintah belum menambah daftar barang yang menjadi obyek cukai. Pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam pengendalian konsumsi yang diharapkan dapat menurunkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan bagaimana Islam memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) sebab mengkonsumsi minuman kemasan berpemanis secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh manusia. Salah satu faktor penunjang maslahat keselamatan jiwa adalah menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Hal ini dikarenakan tidak hanya melindungi maslahat keselamatan jiwa terhadap diri sendiri, namun juga melindungi komunitas umat manusia secara luas dari bahaya mengonsumsi minuman berpemanis kemasan secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh apabila di konsumsi secara berlebihan. Sehingga rencana pengenaan cukai pada minuman kemasan berpemanis penerapannya dapat mengurangi dampak yang negative bagi tubuh, maka hal itu harus segera dilakukan. Sebab dengan selalu menjaga agama dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*).

Literature Review

Pajak

Pengertian pajak secara bahasa adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak adalah pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran public (Herawati & Bandi, 2017). Pajak dipungut berdasarkan norma- norma hukum agar dapat menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak menurut undang- undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak dipungut berdasarkan norma- norma hukum agar dapat menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak menurut undang- undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Istighfarin & Fidiana, 2018). Perpajakan merupakan proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Bea Cukai

Bea cukai terdiri dari dua kata yakni bea dan cukai. Bea berasal dari bahasa Sanskerta, yang memiliki arti ongkos. Istilah bea merupakan ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara atau yang kita kenal dengan sebutan bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Bea dan cukai adalah institusi global yang hampir semua negara memilikinya. Bea cukai merupakan salah satu perangkat negara yang konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata yang eksistensinya telah ada sejak masa sejarah negara itu sendiri. Bea cukai memiliki beberapa istilah diantaranya Customs (bahasa Inggris), dan Douane (bahasa Prancis) (Sutedi, 2012).

Bea cukai yaitu biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki sifatsifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan bea cukai dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang di konsumsi. Dalam undang-undang pungutan cukai diberlakukan hanya di wilayah hukum Indonesia, yang artinya pihak yang dikenakan cukai merupakan orang yang berdomisili di Indonesia baik produsen ataupun pengedarnya suatu barang tersebut. Peranan bea cukai ialah sebagai sumber penerimaan negara, serta untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja. Produk yang dikenakan bea cukai merupakan barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 39 Tahun 2007.

Hifz an-Nafs

Hifz an-Nafs Secara etimologi adalah menjaga jiwa yang berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh (Munnawir, 1996). Sementara secara terminologi, Hifz an-Nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup (Al-Khadimi, 2006). Al-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, al-nafs dapat berarti jiwa, nyawa dan sebagainya. Hifz an-Nafs atau menjaga jiwa atau nyawa merupakan salah satu elemen dalam al-kulliyat al-khams dalam maqasid al-syariah selepas hifz al-din. Hifz al-din tidak mampu dicapai sekiranya tanpa jiwa manusia yang menegakkannya. Pemeliharaan dan penjagaan jiwa merangkumi berbagai aspek. Jiwa manusia terbentuk dari dua komponen asas, adalah unsur yang mana boleh dilihat dan disentuh yaitu jasmani dan yang kedua adalah unsur maknawi yaitu yang tidak boleh dilihat dan disentuh yaitu rohani.

Untuk memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diisyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya (Yaqin, 2020). *Ḥifz an-Nafs* berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat diantaranya (Wahbah al Zuhaili, 1986): Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.

Memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia manapun mempersulit kehidupan manusia.

Ḥifz an-Nafs (memelihara nyawa) merupakan salah satu tunjang *maqasid al-syari'ah*. Antara tujuan *maqasid al-syari'ah* ialah untuk memelihara nyawa. Islam melarang penganutnya mencederakan diri atau mendatangkan kecederaan terhadap orang lain dalam perkara yang berkaitan dengan nyawa. Setiap individu dilarang mendedahkan dirinya kepada kebinasaan serta tidak mendatangkan kebinasaan terhadap orang lain. Prinsip penjagaan nyawa dilihat sangat berkait erat dengan kepentingan penjagaan makanan dan minuman. Penjagaan dalam komsumsi dapat membantu tubuh menjadi lebih sehat.

Method

Penelitian pada dasarnya merupakan proses sistematis atau suatu kegiatan dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan dengan cara menerapkan metode ilmiah (Sugiyono, 2012). Dengan menerapkan metode ilmiah orang dapat mengidentifikasi masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat menarik suatu kesimpulan (Danu, 2015). Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta dari pemikiran orang secara individu komprehensif dan sistematis serta terarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, dimana pada umumnya penelitian dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Results

Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis

Peraturan yang mengatur mengenai barang kena cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Cukai yang lama yaitu UU Nomor 11 Tahun 1995 kemudian pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang cukai ini menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007. Di dalam ini hanya disebutkan karakteristik atau sifatnya saja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d mengenai karakteristik atau sifat barang kena cukai, sedangkan nama calon barang kena cukai akan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah. UU Nomor 39 Tahun 2007 merupakan kebijakan yang memberikan semangat bagi pemerintah memperluas Barang Kena Cukai yang selama ini sangat dibatasi oleh UU Nomor 11 Tahun 1995. Dasar pertimbangan pengenaan bea cukai pada produk minuman kemasan berpemanis yaitu, dasar pertimbangan pertama mengapa minuman ringan kemasan berpemanis diajukan menjadi objek cukai baru karena konsumsi minuman ringan kemasan berpemanis saat ini sudah berkembang bahkan cenderung berlebihan sehingga diajukan sebagai barang yang konsumsinya perlu dikendalikan (Chandra & Gufraeni, 2011).

Untuk mengendalikan konsumsi yang berlebihan tersebut dapat dengan mengenakan cukai (Selvi et al., 2020). Adapun objek cukai minuman berpemanis adalah minuman yang mengandung pemanis baik gula dan pemanis buatan yang siap konsumsi dan minuman yang konsentrasinya dikemas dalam bentuk eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran. Sedangkan subjek cukai produk minuman berpemanis ini adalah pabrikan dan importir. Dasar pertimbangan yang kedua yang dipikirkan pemerintah mengenai perluasan barang kena cukai pada minuman ringan kemasan berpemanis yaitu menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kesehatan, sehingga peredarannya perlu diawasi (Srianta & Trisnawati, 2015). Namun peneliti menilai bahwa standar kesehatan yang diatur oleh pemerintah ada jangka waktu tertentu sehingga perlu adanya kajian dan penelitian dari pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya dampak negatif terhadap kesehatan dan adanya pengawasan yang cukup ketat terhadap produk, mengindikasikan bahwa minuman ringan kemasan berpemanis merupakan barang tertentu yang peredarannya harus diawasi.

Dasar pertimbangan ketiga yaitu minuman ringan kemasan berpemanis dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dikarenakan bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan kemasan

berpemanis memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang dan terus menerus memiliki efek negatif terhadap kesehatan manusia. subjek pungutan minuman berpemanis ialah produsen produk tersebut apabila produk diproduksi di dalam negeri. Sedangkan apabila produk bukan merupakan barang yang diproduksi di dalam negeri alias impor, maka pungutan dikenakan terhadap importer. Subjek cukai minuman berpemanis ialah Pabrik dan importir yang sifat pengenaan tarif cukainya secara spesifik multi tarif atau berdasarkan kandungan gula pemanis buatan. Objek pungutan terhadap minuman kemasan berpemanis ialah jenis minuman ringan yang pada dasarnya menggunakan gula dan pemanis buatan dimana dalam pembuatannya tersebut melalui proses kimiawi.

Dampak dari pengenaan bea cukai pada produk minuman kemasan berpemanis diantaranya (Ijazah, 2019): pertama, Menambah Penerimaan negara. Dengan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dapat menambah penerimaan negara. Dimana, jika penerapannya dengan tarif Rp 1.500 untuk minuman berpemanis dan Rp 2.500 untuk minuman berkarbonasi, maka Potensi dari Penerimaan Cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp 6,25 triliun yang dapat menambah penerimaan negara, dan pengenaannya akan dialokasikan untuk program-program peningkatan kesehatan.

Kedua, Penurunan konsumsi minuman kemasan berpemanis. Dengan diterapkannya cukai minuman berpemanis diperkirakan akan menurunkan potensi konsumsinya. Hal ini, didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa kenaikan harga minuman berpemanis dapat mempengaruhi penurunan konsumsi sebanyak 20. Karena terjadinya penurunan konsumsi tersebut maka akan berdampak pada penurunan penjualan terkait. Penurunan penjualan ini dapat dilihat pada tahun 2016 produk teh kemasan berproduksi mencapai 2,19 Miliar liter, sedangkan minuman berkarbonasi sebanyak 747 juta liter dan minuman lainnya seperti energy drink, kopi, konsentrat, dan lainnya sebanyak 808 juta liter diperkirakan, jika cukai diterapkan maka perkiraan produksi minuman berpemanis akan turun menjadi 2,02 miliar liter untuk teh kemasan, 687 juta liter untuk minuman berkarbonasi, dan sebanyak 743 juta liter untuk minuman lainnya.

Ketiga, Substitusi minuman kemasan berpemanis. Kenaikan harga akibat pengenaan cukai atas minuman berpemanis dan berkarbonasi memberikan potensi konsumsinya berpindah ke minuman jenis lain. Indonesia dapat berkaca dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan Cukai atas minuman berpemanis dimana, dengan adanya tarif tersebut membuat potensi konsumen berpindah ke minuman jenis lain.

Keempat, Penurunan penerimaan beberapa jenis pajak. Apabila cukai minuman

berpemanis di terapkan di Indonesia maka diperkirakan akan terjadi penurunan penerimaan negara sebesar 700 Miliar. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya harga minuman berpemanis, sehingga tingkatan konsumsi masyarakat akan menurun yang berpengaruh pada jumlah laba pengusaha minuman berpemanis.

Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari'ah Dalam Aspek Ḥifz An-Nafs Terhadap Wacana Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis

Minuman kemasan adalah minuman olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang tidak mengandung alkohol tetapi mengandung bahan tambahan lain baik bahan alami maupun sintesis yang dikemas dalam kemasan siap dikonsumsi. Minuman kemasan memiliki banyak jenis, salah satunya adalah minuman manis. Minuman manis adalah minuman yang ditambahkan bahan pemanis berkalori sehingga dapat menambahkan jumlah kandungan energi, namun zat gizi lain yang terdapat di dalamnya hanya sedikit. Minuman berpemanis bergula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula seperti gula merah, berpemanis jagung, sirup jagung, dekstrosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan bentuk gula lainnya (Daeli & Nurwahyuni, 2019).

Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharot dari pada membawa manfaat maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Salah satu faktor penunjang masalah keselamatan jiwa adalah menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Hal ini dikarenakan tidak hanya melindungi masalah keselamatan jiwa terhadap diri sendiri, namun juga melindungi komunitas umat manusia secara luas dari bahaya mengonsumsi minuman berpemanis kemasan secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negative bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kemaslahatan yang hendak dicapai ini bersifat umum. Maksudnya bersifat umum adalah bahwa hal ini berlaku bukan hanya untuk masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia (Muliadi, 2018).

Berdasarkan tinjauan dari maqashid syariah menjaga jiwa, mengonsumsi minuman kemasan berpemanis yang dilakukan oleh manusia, sangat berbahaya apalagi jika mengonsumsi minuman berpemanis itu dilakukan secara berlebihan.

Ditinjau dari Al-Nafs (menjaga jiwa), mengonsumsi minuman kemasan berpemanis itu tidak sesuai menurut aturan Islam, apalagi hukum Islam yang berprinsip pada kemaslahatan umat manusia. Dan terdapat mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, mudharat yang dimaksud disini adalah bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman kemasan secara berlebihan. Pengenaan bea cukai pada minuman kemasan berpemanis masuk dalam kategori *hifz an nafs* (memelihara jiwa). Hal ini karena menghindari sesuatu yang merugikan bagi kesehatan tubuh dari bahan yang tidak baik yang terkandung dalam minuman kemasan berpemanis tersebut. Seperti halnya Islam melarang mengonsumsi babi karena dapat menimbulkan penyakit.

Begitu pun dengan rencana pengenaan bea cukai pada produk minuman kemasan berpemanis, hal ini bertujuan agar dapat mengendalikan masyarakat dalam mengonsumsinya sehingga dapat mengurangi jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh minuman kemasan berpemanis yang dikonsumsi secara berlebihan. Minuman kemasan berpemanis ini dapat menimbulkan berbagai penyakit apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga minuman berpemanis memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan masyarakat yang berujung pada kerugian secara finansial, dirasa perlu untuk diterapkan pungutan atas minuman tersebut. Hal yang mendorong tingkat konsumsi minuman kemasan berpemanis yang tinggi dan terus meningkat. Selain semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi produk ini dapat membuat ketagihan, minuman kemasan berpemanis tersedia luas dan dipromosikan besar-besaran (Falbe et al., 2019).

Dengan adanya pungutan pada minuman kemasan berpemanis tersebut, maka harga minuman berpemanis dan berkarbonasi akan lebih tinggi sehingga diharapkan mampu menekan konsumsi masyarakat. Prinsip ekonomi klasik mengatakan bahwa semakin harga naik maka permintaan akan turun. Namun sebaliknya, apabila permintaan bersifat inelastis maka pada tingkat berapapun juga konsumsi akan tetap berjalan sehingga pada akhirnya tujuan utama pengenaan cukai tidak dapat tercapai. Rencana pengenaan cukai pada minuman kemasan berpemanis penerapannya dapat mengurangi dampak yang negative bagi tubuh, maka hal itu harus segera dilakukan. Sebab dengan selalu menjaga agama dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

Conclusion

Peraturan yang mengatur mengenai barang kena cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Cukai yang lama yaitu UU Nomor 11 Tahun 1995 kemudian pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang cukai ini menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007. Di dalam ini hanya disebutkan karakteristik atau sifatnya saja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a-d. Dasar Pertimbangan Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis diantaranya: pertama, minuman ringan kemasan berpemanis diajukan menjadi objek cukai baru karena konsumsi minuman ringan kemasan berpemanis saat ini sudah berkembang bahkan cenderung berlebihan sehingga diajukan sebagai barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, pemerintah berfikir mengenai perluasan barang kena cukai pada minuman ringan kemasan berpemanis dapat menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kesehatan, sehingga peredarannya perlu diawasi. Dan ketiga, minuman ringan kemasan berpemanis dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sebab bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan kemasan berpemanis memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang dan terus menerus memiliki efek negatif terhadap kesehatan manusia.

Berdasarkan tinjauan dari maqashid syariah menjaga jiwa, mengonsumsi minuman kemasan berpemanis yang dilakukan oleh manusia, sangat berbahaya apalagi jika mengonsumsi minuman berpemanis itu dilakukan secara berlebihan. Ditinjau dari Al-Nafs (menjaga jiwa), mengonsumsi minuman kemasan berpemanis itu tidak sesuai menurut aturan islam, apalagi hukum islam yang berprinsip pada kemaslahatan umat manusia. Dan terdapat mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Pengenaan bea cukai pada minuman kemasan berpemanis masuk dalam kategori *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Hal ini karena menghindari sesuatu yang merugikan bagi kesehatan tubuh dari bahan yang tidak baik yang terkandung dalam minuman kemasan berpemanis tersebut. Seperti halnya Islam melarang mengonsumsi babi karena dapat menimbulkan penyakit. Dikarenakan *hifz an-nafs* masuk dalam klasifikasi maslahat yang bersifat primer (*al - daruriyyat*), maka segala hal yang menjadi faktor pembantu dalam terealisasinya maslahat keselamatan jiwa tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera direalisasikan juga. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib dikerjakan). Salah satu faktor penunjang maslahat keselamatan jiwa adalah menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Hal ini dikarenakan tidak hanya melindungi maslahat keselamatan jiwa terhadap diri sendiri, namun juga melindungi komunitas umat manusia secara luas dari bahaya mengonsumsi minuman berpemanis kemasan secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga rencana pengenaan cukai pada minuman

kemasan berpemanis penerapannya dapat mengurangi dampak yang negative bagi tubuh, maka hal itu harus segera di lakukan. Sebab dengan selalu menjaga agama dengan memakan makanan yang halal dan baik, maka sama dengan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

References

- Al-Khadimi, N. A.-M. (2006). *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha Al-Mu'asiroh*. Dar Ibnu Hazm.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SURAKARTA DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI. *InFestasi*, 12(1), 66–74. <https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V12I1.1801>
- Chandra, E. M., & Gufraeni, R. (2011). Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3), 6. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i3.619>
- Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A. (2019). Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/determinan-sosial-ekonomi-konsumsi-minuman-berpemanis-di-indonesi>
- Danu, A. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Calpulis.
- Falbe, J., Thompson, H. R., Patel, A., & Madsen, K. A. (2019). Potentially addictive properties of sugar-sweetened beverages among adolescents. *Appetite*, 133, 130–137. <https://doi.org/10.1016/J.APPET.2018.10.032>
- Ferretti, F., & Mariani, M. (2019). Sugar-sweetened beverage affordability and the prevalence of overweight and obesity in a cross section of countries. *Globalization and Health*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/S12992-019-0474-X/FIGURES/4>
- Herawati, N., & Bandi, B. (2017). Dua Puluh Tahun Riset Perpajakan dalam Akuntansi: Suatu Studi Bibliografi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 102–121. <https://doi.org/10.9744/JAK.19.2.102-121>
- Ijazah, F. (2019). Ringkasan Kebijakan: Cukai Untuk Minuman Berpemanis. UNICEF.
- Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 142–156. <https://doi.org/10.26740/JAJ.V9N2.P142-156>
- Selvi, S., Sitorus, E., Handayani, S., & Maesiwi, P. (2020). KAJIAN KEBIJAKAN PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 195–204. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1177>
- Muliadi, S. (2018). *EKONOMI ISLAM DAN MAQASID SYARIAH DALAM KURIKULUM EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI* Selamat Muliadi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Munnawir, A. W. (1996). *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab – Indonesia*. Pustaka Progresif.

Heru Susanto: Analysis of Law No. 39 of 2007 Concerning Amendments to The Law on Excise to Protect Lives (Hifz Annafs) on The Discourse on The Imposition of Customs Duties on Sweetened Packaged Beverage Products

Murwani, S., Karmana, W., Hasibuan, H. D., Sriyanto, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2020). EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI MINUMAN RINGAN BERPEMANIS. JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 4(2). <https://doi.org/10.31092/JPBC.V4I2.968>

Srianta, I., & Trisnawati, C. Y. (2015). Pengantar Teknologi Pengolahan Minuman. 84, 487–492.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sutedi, A. (2012). Aspek Hukum Kepabeanan. Sinar Grafika.

Wahbah al Zuhaili. (1986). Ushul Al-Fiqih Al-Islami. Darl-Fikr.

Yaqin, A. (2020). Ilmu Ushul Fiqh. Duta Media Publishing.